

KONFIGURASI ANALISIS PERBANDINGAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA, KOREA SELATAN DAN RUSIA

Ajeng Hijriatul Aulia¹, Risna Wendy Wiraganti², Jamilah³, Atiqah Amaliya Azzahrah⁴,
Novita Angraeni⁵

ajenghira11@gmail.com¹, wendy221240023@fsya.iain-palangkaraya.ac.id²,
jamilah2212140017@fsya.iain-palangkaraya.ac.id³,
atiqah2212140004@fsya.iain-palangkaraya.ac.id⁴

IAIN Palangka Raya

Abstrak: Perjalanan evolusi konstitusi Indonesia, Korea Selatan, dan Rusia mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan bangsa yang berubah. Dari perumusan Piagam Jakarta hingga pembentukan Konstitusi Federasi Rusia, setiap langkah menandai adaptasi terhadap perubahan politik dan kebutuhan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya perbandingan konstitusi ketiga negara dan relevansinya dalam konteks hukum dan politik global. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis pola evolusi konstitusi dan dampaknya terhadap stabilitas politik dan dinamika hukum di ketiga negara tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan stabilitas melalui reformasi yang inklusif, sementara Rusia menghadapi tantangan dari dominasi eksekutif yang kuat. Implikasi dari karakteristik konstitusi terhadap kebijakan domestik, harmoni sosial, dan hubungan internasional menjadi fokus penelitian ini. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konstitusi dan sistem politik negara-negara ini, penelitian ini memberikan wawasan bagi pengambil keputusan dan pembuat kebijakan untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci: Constitution, Comparison, Configuration.

Abstract: *The journey of constitutional evolution in Indonesia, South Korea, and Russia reflects the ever-changing political dynamics and national needs. From the formulation of the Jakarta Charter to the establishment of the Constitution of the Russian Federation, each step marks an adaptation to political changes and national requirements. This research aims to explore the importance of comparing the constitutions of these three countries and their relevance in the context of global law and politics. Using a normative juridical approach, this study analyzes the patterns of constitutional evolution and their impact on the political stability and legal dynamics of the three countries. The findings of this research indicate that Indonesia and South Korea demonstrate stability through inclusive reforms, while Russia faces challenges from strong executive dominance. The implications of constitutional characteristics on domestic policy, social harmony, and international relations are the focus of this study. With a deeper understanding of the constitutions and political systems of these countries, this research provides insights for decision-makers and policymakers to strengthen democracy and governance.*

Keyword: Constitution, Comparison, Configuration.

PENDAHULUAN

Perjalanan evolusi konstitusi Indonesia merupakan kisah panjang yang mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan bangsa yang terus berubah. Semuanya berawal dari masa sebelum kemerdekaan, ketika Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) dibentuk pada 29 April 1945 dengan izin dari Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. BPUPK mengadakan sidang pertamanya dari 28 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana salah satu hasil penting adalah gagasan dasar negara yang dikenal sebagai "Pancasila," dipresentasikan oleh Soekarno. Sidang ini juga memutuskan pembentukan Panitia Sembilan untuk merumuskan lebih lanjut dasar negara tersebut. Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merampungkan rumusan dasar negara yang dinamakan Piagam Jakarta. Piagam ini menjadi dasar bagi Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, pada sidang kedua BPUPK yang berlangsung dari 10 hingga 17 Juli 1945, naskah rancangan UUD yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh UUD dirampungkan, dengan Pembukaan mengacu pada Piagam Jakarta dan Batang Tubuh berisi komponen negara seperti bentuk negara, pemerintahan, kewarganegaraan, bendera, dan bahasa nasional.

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta menjadi titik balik penting. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang sah, meskipun sebelumnya PPKI melakukan beberapa perubahan pada naskah UUD hasil rancangan BPUPK. Perubahan ini termasuk penggantian kata "Mukadimah" menjadi "Pembukaan" dan penghapusan frasa-frasa yang menonjolkan agama Islam untuk menjaga inklusivitas negara. Namun, dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang berada dalam masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Situasi ini memaksa pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian, termasuk pembentukan kabinet semiparlementer pertama oleh Soekarno pada November 1945. Perubahan besar lainnya terjadi setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir 1949, yang menghasilkan kesepakatan bahwa kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi RIS menggantikan UUD 1945 saat negara beralih ke bentuk federasi.

Konstitusi RIS tidak bertahan lama, karena Pada 15 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Sistem pemerintahan parlementer diterapkan, dan pada tahun 1955, pemilihan umum pertama Indonesia diadakan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante yang bertugas merumuskan UUD baru. Sayangnya, Konstituante gagal menyelesaikan tugasnya, memaksa Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan membatalkan UUDS 1950. Dekret tersebut menandai kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin, berbagai penyimpangan terjadi. Soekarno menafsirkan konsep Pancasila dan demokrasi secara sepihak, memusatkan kekuasaan pada dirinya, dan mengubah struktur politik dengan pembentukan lembaga-lembaga baru seperti MPR Sementara dan DPR Gotong Royong tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam UUD 1945.

Masa Orde Baru di bawah Soeharto juga menampilkan dinamika tersendiri. Soeharto berjanji untuk menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, tetapi masih terjadi penyimpangan seperti pemusatan kekuasaan pada presiden dan pembatasan kebebasan politik serta pers. UUD 1945 dijadikan konstitusi yang sakral, dan melalui peraturan seperti Ketetapan MPR dan Undang-Undang Referendum, perubahan terhadap UUD 1945 dihalangi. Setelah kejatuhan Orde Baru, tuntutan reformasi membawa

perubahan besar. Dalam periode 1999 hingga 2002, MPR melakukan empat kali perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Amandemen ini membawa pembagian kekuasaan yang lebih setara dan seimbang, menghilangkan konsep lembaga pemerintahan tertinggi, dan menetapkan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan konstitusi. Perubahan ini mengubah struktur politik Indonesia menjadi lebih demokratis dan memastikan bahwa lembaga-lembaga negara memiliki batasan dan wewenang yang jelas, sehingga dapat bekerja sama tetapi tidak saling mengontrol secara berlebihan.

Setelah amandemen, perubahan yang paling signifikan adalah terciptanya pembagian kekuasaan yang lebih setara dan seimbang, tanpa adanya lembaga pemerintahan tertinggi. Hal ini menjadikan lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD 1945 sebagai lembaga tinggi negara yang bisa saling mengawasi dan bekerja sama, namun tidak saling mengontrol. Lembaga-lembaga tersebut juga memperoleh wewenang, batasan, dan prosedur pengangkatan yang lebih jelas, sehingga mereka dapat menjalankan peran masing-masing secara optimal. Selain itu, pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 menjadikan HAM sebagai salah satu tujuan utama konstitusi. Dengan demikian, perjalanan konstitusi Indonesia dari UUD 1945, melalui UUD RIS dan UUDS 1950, kembali ke UUD 1945, hingga amandemen di era reformasi, mencerminkan adaptasi terus-menerus terhadap perubahan politik dan kebutuhan nasional. Perubahan konstitusi ini menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang lebih akuntabel.

Jika kita melihat Perkembangan Konstitusi Korea Selatan dari awal hingga yang berlaku saat ini menunjukkan evolusi penting dalam sistem hukum dan pemerintahan negara tersebut. Dimulai dengan Piagam Sementara Korea pada tahun 1919, yang diundangkan oleh Pemerintahan Sementara Korea di Shanghai, piagam ini menetapkan dasar-dasar pemerintahan sementara dan menanamkan semangat kemerdekaan serta kedaulatan rakyat, yang terus menjadi inspirasi dalam konstitusi saat ini. Kemudian, Konstitusi Pertama Korea Selatan tahun 1948, disusun oleh Chin-O Yu, memperkenalkan sistem presidensial dan parlementer yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan legislatif, berdasarkan pada Piagam Konstitusi Pemerintahan Sementara Republik Korea. Amandemen pertama tahun 1952, menjelang pemilihan ulang Syngman Rhee, mengubah mekanisme pemilihan presiden menjadi pemilihan langsung dan membentuk sistem legislatif dua kamar, meskipun melalui prosedur kontroversial.

Pada tahun 1954, amandemen kedua dilakukan di bawah paksaan Rhee, menghapus batas masa jabatan presiden dan memperkuat model ekonomi kapitalis. Setelah maraknya protes masyarakat, Republik Kedua didirikan pada tahun 1960 dengan konstitusi yang lebih demokratis, menciptakan struktur pemerintahan yang mencakup kabinet, presiden boneka, legislatif dua kamar, serta komisi pemilihan dan konstitusional, juga memperkenalkan pemilihan hakim mahkamah agung dan gubernur provinsi. Konstitusi yang berlaku saat ini telah mengalami beberapa perubahan dan revisi namun tetap mempertahankan dasar-dasar sistem republik demokratis dengan kebebasan individu sebagai fondasi utama. Proses perubahan konstitusi di Korea Selatan dilakukan dengan prosedur yang ketat, memastikan setiap perubahan dilakukan secara matang dan demokratis, melibatkan Majelis Nasional dan rakyat melalui referendum.

Selanjutnya, Struktur pemerintahan Rusia yang baru sangat berbeda dengan bekas republik Soviet. Menurut Ensiklopedia Britannica, selama era Soviet, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia tunduk pada berbagai konstitusi Soviet dari tahun 1918 hingga 1977 dan didominasi oleh Partai Komunis Uni Soviet hingga akhir 1980-an. Pada tahun 1988, serangkaian reformasi politik mengubah sistem pemerintahan Soviet dengan pembentukan Kongres Deputi Rakyat Soviet dan Kongres Deputi Rakyat di setiap republik. Pemilihan

untuk badan-badan ini memungkinkan pemilih memilih kandidat, termasuk yang nonkomunis, meskipun Partai Komunis tetap dominan. Pada Juni 1990, Kongres Republik Rusia menyatakan bahwa hukum Rusia lebih diutamakan daripada hukum Soviet. Pada tahun berikutnya, Boris Yeltsin terpilih sebagai presiden republik pertama yang dipilih secara demokratis. Kudeta dari kelompok oposisi pada Agustus 1991 menyebabkan runtuhnya sebagian besar organisasi pemerintahan Soviet, penghapusan peran utama Partai Komunis dalam pemerintahan, dan pembubaran partai tersebut. Republik demi republik mendeklarasikan kedaulatan mereka, dan pada Desember, ketika Uni Soviet secara resmi dibubarkan, Rusia berdiri sebagai negara merdeka.

Konstitusi Federasi Rusia diperbarui pada tahun 1993, mengubah Rusia menjadi negara federasi setelah dipublikasikan dalam "Rossiyskaya Gazeta" pada 25 Desember 1993. Pada 12 Desember 1993, hasil pemungutan suara untuk perubahan dalam rancangan konstitusi yang dikenal sebagai "The popular vote" dinyatakan bulat dan disahkan dalam Keputusan Presiden Rusia pada 15 Oktober 1993 Nomor 1633. Saat ini, Konstitusi Federasi Rusia terdiri dari pembukaan dan dua bagian. Pembukaan menyatakan bahwa masyarakat Rusia menerima konstitusi yang menjamin nilai-nilai demokratis dan kemanusiaan di dunia modern. Bagian pertama terdiri dari 9 bab dan 137 pasal yang menjelaskan dasar sistem politik, sosial, hukum, ekonomi, dan sosial, hak-hak dasar dan kebebasan, struktur kelembagaan Rusia, status otoritas publik, serta prosedur peninjauan kembali konstitusi dan membuat perubahan di dalamnya. Bagian kedua mendefinisikan ketentuan final dan transisi yang menjadi dasar kelanjutan stabilitas norma-norma konstitusional dan hukum. Menurut Pasal 11 Konstitusi, kekuasaan negara Rusia dilakukan oleh kepala negara, yaitu presiden, yang mengawasi koordinasi fungsi dan interaksi lembaga negara dalam badan-badan federal yang tidak secara langsung terkait dengan pemerintah pusat. Sistem parlemen di Federasi Rusia bersifat bikameral, terdiri dari Dewan Federasi dan Negara Duma. Pemerintah Federasi Rusia merupakan kepala sistem eksekutif. Peradilan di Rusia dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Agung Arbitrase, dan pengadilan-pengadilan federal lainnya. Pemerintahan Rusia didasarkan pada pemisahan kekuasaan serta independensi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang berarti penelitian ini didasarkan pada hukum yang dilihat dari aturan atau norma yang ada. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder melalui analisis artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum, serta sumber-sumber literatur yang relevan. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola evolusi konstitusi dan pengaruhnya terhadap stabilitas politik dan dinamika hukum di Indonesia, Korea Selatan, dan Rusia. Pendekatan komparatif digunakan untuk menyoroti persamaan dan perbedaan mendasar dalam struktur politik dan hukum ketiga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur dan Karakteristik Konstitusi

Secara umum, sering kali terjadi kebingungan dalam penggunaan istilah "bentuk pemerintahan" dan "sistem pemerintahan." Padahal, dalam ilmu negara, kedua istilah ini memiliki perbedaan yang mendasar. Menurut Hans Kelsen, dalam teori politik klasik,

bentuk pemerintahan dikategorikan menjadi monarki dan republik. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menambahkan bahwa pandangan L. Duguit dalam bukunya "Traite' de Droit Constitutionnel" (1923) lebih umum digunakan untuk membedakan kedua bentuk tersebut. Jika kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan, maka disebut monarki. Sebaliknya, jika kepala negara dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan tertentu, bentuk negaranya disebut republik. Dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*), sistem pemerintahan merujuk pada sistem hukum ketatanegaraan, baik dalam bentuk monarki maupun republik, yang mengatur hubungan antara pemerintah dan badan perwakilan rakyat.

MaHFud menambahkan bahwa sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Sejalan dengan pendapat ini, Usep Ranawijaya menyatakan bahwa sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. Gina Misiroglu juga mengemukakan hal serupa, bahwa sistem pemerintahan dilihat dari hubungan antara badan legislatif dan eksekutif. Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa sistem pemerintahan berkaitan dengan *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Pandangan ini sesuai dengan teori dikotomi, di mana legislatif berperan sebagai pembuat kebijakan (*taak stelling*) dan eksekutif sebagai pelaksana kebijakan (*taak verwezenlijking*). Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara, terdapat relasi yang saling mempengaruhi antara penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislative.

Di Indonesia, sistem presidensial menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, memberikan legitimasi yang kuat dari rakyat. Presiden memiliki kekuasaan yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen kecuali melalui proses impeachment. Impeachment ini hanya dapat terjadi jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi atau tindak kriminal yang serius, menunjukkan perlindungan terhadap stabilitas pemerintahan. Sama seperti di Indonesia, Korea Selatan juga mengadopsi sistem presidensial di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, memperkuat posisi dan mandatnya. Meskipun memiliki kekuasaan yang besar, presiden Korea Selatan dapat menghadapi impeachment oleh parlemen jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau konstitusi. Hal ini mencerminkan adanya mekanisme *checks and balances* yang efektif untuk menjaga akuntabilitas presiden terhadap hukum dan konstitusi.

Rusia menerapkan sistem semi-presidensial, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara, sementara perdana menteri memegang posisi sebagai kepala pemerintahan. Presiden Rusia dipilih langsung oleh rakyat, memberikan legitimasi dan mandat yang kuat untuk menjalankan fungsi eksekutifnya. Presiden memiliki kekuasaan yang luas, namun dalam sistem ini, perdana menteri dan kabinetnya juga memiliki peran penting dalam pemerintahan. Kekuasaan eksekutif di Rusia bertanggung jawab kepada parlemen, menciptakan sebuah dinamika di mana kekuasaan terbagi antara presiden dan perdana menteri, serta mengintegrasikan mekanisme pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif. Perbedaan utama antara sistem presidensial murni dan semi-presidensial terletak pada pembagian kekuasaan eksekutif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh, sedangkan dalam sistem semi-presidensial, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri.

Di Indonesia dan Korea Selatan, presiden adalah pusat kekuasaan eksekutif dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, yang mencerminkan pemisahan kekuasaan yang lebih tegas. Di Rusia, presiden berbagi kekuasaan eksekutif dengan perdana menteri, yang dapat menyebabkan dinamika kekuasaan yang lebih kompleks dan interaksi yang

lebih erat antara cabang eksekutif dan legislatif. Sistem semi-presidensial di Rusia dirancang untuk menggabungkan kestabilan dan kekuatan kepemimpinan presiden dengan representasi demokratis dan tanggung jawab pemerintah yang lebih besar kepada parlemen. Namun, dalam praktiknya, banyak yang berpendapat bahwa kekuasaan di Rusia telah terpusat di tangan presiden, yang mengurangi efektivitas pembagian kekuasaan yang seharusnya menjadi ciri khas sistem semi-presidensial. Secara keseluruhan, ketiga sistem ini mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap pemerintahan dan pembagian kekuasaan, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.

Distribusi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia, Korea Selatan, dan Rusia menunjukkan perbedaan dalam cara menjalankan pembagian kekuasaan, yang merupakan konsep pemisahan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pemerintahan yang seimbang dan bertanggung jawab. Di Indonesia, konsep trias politica diatur dalam UUD 1945 yang telah diamandemen. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan legislatif di tangan DPR, dan kekuasaan yudikatif di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Meskipun ada pemisahan kekuasaan, dalam pelaksanaannya sering terjadi tumpang tindih dan simbiosis kekuasaan, yang mencerminkan dinamika demokrasi di Indonesia. Korea Selatan adalah republik demokratis dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sejak transisi ke demokrasi pada tahun 1987, Korea Selatan telah mengalami perkembangan signifikan dalam sistem konstitusionalnya, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan peran Mahkamah Konstitusi. Sistem politik Korea Selatan juga dipengaruhi oleh hubungan dengan Amerika Serikat dan isu reunifikasi dengan Korea Utara.

Konstitusi Federasi Rusia menetapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Presiden Rusia adalah kepala negara dan memiliki peran penting dalam kebijakan luar negeri dan dalam negeri. Duma Negara dan Dewan Federasi membentuk badan legislatif, sementara pemerintah, yang dipimpin oleh Perdana Menteri, menjalankan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan yudikatif independen dari dua cabang lainnya dan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan eksekutif sering kali mendominasi, dengan Presiden memiliki pengaruh yang signifikan atas cabang lainnya. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ketiga negara ini mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan, realitas politik dan sejarah masing-masing negara membentuk bagaimana prinsip tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktiknya. Pemisahan kekuasaan adalah ideal yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kondisi sosial-politik setiap negara.

Indonesia adalah negara yang memiliki Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), konstitusi ini telah mengalami beberapa perubahan setelah era Reformasi hak asasi manusia, di Indonesia diakui dan dijamin berdasarkan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional yang diakui secara universal dan UUD 194 hak-hak dasar ini tidak dapat dicabut dan dinikmati oleh semua orang sejak lahir. Semua warga negara Indonesia setara di hadapan hukum dan pengadilan negara menjamin kesetaraan hak dan kebebasan warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, dan lainnya. Segala bentuk pembatasan hak asasi manusia berdasarkan alasan sosial, ras, nasional, bahasa, atau agama dilarang. Martabat manusia dilindungi oleh negara. Tidak ada yang boleh dikenai penyiksaan, kekerasan, atau perlakuan lain yang merendahkan. Tidak boleh ada eksperimen medis, ilmiah, atau lainnya tanpa persetujuan sukarela, setiap orang memiliki hak atas kebebasan dan kekebalan pribadi. Penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan.

Di Korea Selatan, Konstitusi diatur dalam “Konstitusi Republik Korea”. Konstitusi ini melindungi hak-hak warganya dan telah mengalami perubahan signifikan dari masa pemerintahan militer hingga saat ini. Warga negara Korea Selatan memiliki hak kebebasan berbicara, pers, petisi, dan berkumpul. Namun, ada batasan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan, LGBT, dan minoritas etnis. Semua orang di Korea Selatan setara di hadapan hukum dan pengadilan. Negara menjamin kesetaraan hak dan kebebasan, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, dan lainnya. Setiap orang memiliki hak atas hidup. Hukuman mati hanya dapat diberlakukan untuk kejahatan yang sangat serius terhadap nyawa, dan terdakwa berhak mengajukan kasusnya ke pengadilan juri. Martabat manusia dilindungi oleh negara. Tidak ada yang boleh disiksa atau dikenai perlakuan yang merendahkan. Eksperimen medis tanpa persetujuan sukarela dilarang.

Konstitusi Rusia diatur dalam “Konstitusi Federasi Rusia” yang menggantikan konstitusi Soviet dan mulai berlaku pada 25 Desember 1993, hak asasi manusia di Rusia diakui dan dijamin berdasarkan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional yang diakui secara universal dan Konstitusi Federasi Rusia. Hak-hak dasar ini tidak dapat dicabut dan dimiliki oleh semua orang sejak lahir. Martabat manusia dilindungi oleh negara. Tidak ada yang boleh disiksa, dikenai kekerasan, atau perlakuan lain yang merendahkan. Eksperimen medis tanpa persetujuan sukarela juga dilarang. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan dan kekebalan pribadi. Penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan.

B. Proses Pembuatan dan Amandemen Konstitusi

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menegaskan prinsip-prinsip supremasi hukum dan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 (UUD NRI 1995). Pasal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tetap dipegang oleh rakyat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh instansi-instansi negara yang kewenangan dan tugasnya bersumber dari UUD NRI 1995. Sebelum UUD NRI 1995, kedaulatan rakyat dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang merupakan lembaga negara tertinggi di Indonesia. MPR telah mengalami perubahan signifikan dalam perannya sebelum dan setelah amendemen UUD NRI 1945. Sebelum perubahan, MPR memiliki tugas-tugas utama seperti menetapkan Undang-Undang Dasar, garis-garis besar haluan negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta mengubah UUD. Namun, setelah reformasi pada Sidang Tahunan 2001, Pasal 1 ayat (2) diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD,” yang mengindikasikan bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. MPR kini setara dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, BPK, MA, MK, dan KY.

Pada awal kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk untuk menyusun konstitusi. Panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang, diketuai oleh Muhammad Yamin, menyusun naskah UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dan mulai berlaku sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Indonesia kemudian mengalami perubahan konstitusi, dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS 1949, UUDS NKRI 1950, dan akhirnya kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, perubahan politik mengarah pada amendemen UUD 1945. Amendemen dilakukan empat kali oleh MPR: pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, Sidang Tahunan MPR 2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002. Amendemen ini memperkenalkan pasal-pasal baru mengenai hak asasi manusia, pemilihan umum, kekuasaan kehakiman, dan hubungan pusat dan daerah. Selain itu, amendemen ini juga memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan memperkenalkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden.

Amandemen UUD 1945 mengubah struktur lembaga-lembaga negara dan memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat secara mutlak. Fungsi menetapkan GBHN dan memilih presiden dan wakil presiden dihapus, kini MPR hanya melantik dan memberhentikan presiden. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu, tanpa anggota yang diangkat seperti sebelumnya. Presiden dan wakil presiden kini dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan dibatasi dua periode. Mereka hanya dapat diberhentikan jika melakukan pelanggaran hukum yang serius.

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Korea sebagai pengadilan yang terpisah lebih merupakan pada ketidaksengajaan dan oleh perancangannya sesungguhnya didesain sebagai lembaga yang pasif, Mahkamah Konstitusi Korea saat ini telah menjadi “perwujudan dari tertib konstitusi baru Korea yang demokratis” (the embodiment of the new democratic constitutional order of Korea). Semenjak didirikan pertama kali pada tahun 1998, Mahkamah Konstitusi Korea secara terus menerus selalu mengusahakan dan memperluas yurisdiksinya sehingga masyarakat luas pun dapat mengakses dan melakukan upaya hukum untuk menjamin hak konstitusional warganya pada Mahkamah Konstitusi Korea. Berdasarkan konstitusi Republic of Korea atau Korea Selatan pada Chapter I: General Provisions Article 1 number (1) The Republic of Korea shall be a democratic republic. Negara Korea selatan adalah kesatuan yang berbentuk republik demokratis. Bentuk negara yang dimiliki oleh Indonesia dan Korea Selatan adalah Kesatuan, yang membedakan adalah Korea selatan menganut system republic demokratis, Menekankan pada kebebasan individu dengan mengabaikan kepentingan umum, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh undang-undang. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan Presiden menjabat sebagai kepala negara.

Perubahan atas konstitusi Korea Selatan yang terdapat dalam Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130, berbunyi bahwa perubahan konstitusi, dalam proses mengamendemen konstitusi mayoritas dari anggota Majelis Nasional atau Presiden mengajukan usulan amandemen terhadap konstitusi sebelum dihadapkan ke publik oleh Presiden selama dua puluh hari atau lebih. Majelis Nasional dalam memutuskan amandemen yang sudah diajukan dalam waktu enam puluh hari setelah pengumuman publik, dan Majelis Nasional membutuhkan waktu untuk mendapatkan suara serentak dari dua pertiga atau lebih dari anggota Majelis Nasional. Setelah amandemen diusulkan untuk konstitusi harus menyerahkan kepada referendum nasional selambat-lambatnya tiga puluh hari setelahnya akan ditentukan oleh lebih dari setengah semua suara yang diberikan oleh lebih dari setengah pemilih berhak untuk memilih dalam pemilihan anggota Majelis Nasional. Ketika amandemen yang diusulkan ke konstitusi menerima persetujuan yang ditentukan dalam ayat (2), amandemen konstitusi harus menyelesaikan, dan Presiden harus mengumumkan tanpa penundaan.

Majelis Nasional Korea Selatan, sebagai lembaga yang mewakili kehendak rakyat, memiliki peran penting dalam membentuk semua undang-undang negara. Saat ini, Majelis Nasional terdiri dari 300 anggota dengan masa jabatan empat tahun 2021. Gedung Majelis Nasional terletak di Yeouido, Seoul, dan dibagi menjadi 253 anggota dewan perwakilan rakyat dan 47 perwakilan proporsional. Ketua Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional, menunjukkan peran legislatif dalam proses pengesahan perubahan konstitusi. Proses ini membutuhkan partisipasi aktif Majelis Nasional dalam setiap tahapan pengesahan undang-undang dan amandemen konstitusi.

Negara Rusia menganut bentuk negara federal dan pemerintahan republik, sesuai dengan konstitusinya yang dinamai "The Russian Federation" atau Rusia yang setara. Sistem pemerintahan yang dianut adalah semi-presidensial, di mana Presiden bekerja sama dengan Perdana Menteri. Presiden memiliki kekuasaan yang luas, termasuk dalam memilih Perdana Menteri, mengarahkan kebijakan luar negeri, dan sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Namun, kekuasaan Presiden tidak bersifat mutlak; dia dapat dijatuhkan melalui proses impeachment yang melibatkan persetujuan dari the State Duma (Parlemen Majelis Rendah) dan anggota Dewan Federasi. Kekuasaan di Rusia terbagi menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden, yang memilih para pembantunya dengan persetujuan dari the State Duma. Cabang legislatif terdiri dari Dewan Federasi (Federation Council) dan The State Duma (Duma Negara), di mana Duma memiliki peran lebih dominan. Dewan Federasi memiliki tanggung jawab dalam mengonfirmasi jabatan-jabatan penting dan membahas rancangan undang-undang tertentu, tetapi memiliki kekuasaan yang lebih rendah dibanding Duma.

Duma Negara, yang dinamai berdasarkan parlemen Kekaisaran Rusia, memiliki sejumlah kewenangan penting, seperti memberikan persetujuan atas penunjukan Kepala Pemerintahan, menyampaikan mosi percaya atau tidak percaya terhadap pemerintah, serta menunjuk dan memberhentikan berbagai jabatan penting. Duma juga memiliki peran dalam membahas laporan tahunan pemerintah dan memutuskan tentang keyakinan dalam pemerintah. Cabang kehakiman di Rusia mencakup Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Arbitrase Tinggi. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memeriksa kekonstitusionalan undang-undang dan tindakan pemerintah, sementara Mahkamah Agung merupakan pengadilan tingkat terakhir yang memutuskan berbagai perkara. Mahkamah Arbitrase Tinggi memeriksa dan mengadili perkara-perkara keperdataan tertentu. Sistem pemerintahan Rusia mencerminkan pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan Duma Negara memainkan peran penting dalam proses legislatif dan pengawasan terhadap pemerintah. Presiden, sebagai kepala negara, memiliki kekuasaan yang besar, tetapi tidak bersifat mutlak, dan dapat dijatuhkan melalui proses impeachment yang melibatkan persetujuan dari lembaga legislatif.

C. Penerapan dan Penegakan Konstitusi

Penegakan konstitusi menjadi hal yang sangat penting dan strategis dalam tata kelola pemerintahan guna mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga dalam pihak pemerintah yang bertugas untuk mengelola dan menafsirkan konstitusi dengan benar dan bermanfaat. Dalam upaya mencapai hal tersebut, dibentuklah suatu lembaga negara yang memiliki wewenang dalam menjamin penegakan konstitusi sesuai dengan hukum. Setelah era reformasi, dibentuklah lembaga yang memiliki kedudukan dan peran yang berkaitan erat dengan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, dalam sistem kenegaraan Indonesia, merupakan lembaga negara yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk memastikan penegakan konstitusi dengan tepat dan akurat. Amendemen konstitusi yang terjadi beberapa kali sejak pembentukannya menunjukkan betapa pentingnya peran dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menyesuaikan kewenangan konstitusi dengan perkembangan keadaan negara.

Dengan dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang memiliki legitimasi dan kewenangan penuh dalam menafsirkan dan menjamin kepastian hukum secara konstitusional. Peran dan kedudukan ini diberikan oleh negara melalui undang-undang yang ditetapkan. Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang setara

dengan lembaga negara lainnya, dengan tugas dan kewenangannya yang khusus dalam ranah konstitusi, sehingga menciptakan konsep penafsiran hukum yang sesuai dengan prinsip konstitusional. Salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal konstitusi agar dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun oleh warga negara. Dalam menjalankan pemerintahan dan mengimplementasikan peraturan hukum, sering kali terjadi benturan dan ketidaksesuaian dalam konteks konstitusi.

Oleh karena itu, tugas dan peran Mahkamah Konstitusi sangatlah penting dalam menafsirkan dan menilai ketentuan hukum agar sesuai dengan konstitusi, serta untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan pelaksanaan hukum secara adil dan seimbang. Sebagai lembaga negara yang berwenang, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat final. Putusan tersebut dapat digunakan oleh hakim peradilan sebagai panduan dalam memberikan keputusan hukum, serta sebagai acuan dalam proses legislasi. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan dan peran penting dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia, di mana konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh, dan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi.

Dalam sistem kenegaraan yang berlaku, terdapat lembaga Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian integral dari sistem tersebut. Mahkamah Konstitusi mengoperasikan organisasinya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan memiliki kedudukan serta peran yang penting dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan sistem kenegaraan yang berlaku. Lembaga negara ini, dengan kewenangannya yang telah ditetapkan, menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan negara. Pengaturan kehidupan politik negara secara keseluruhan telah berkembang sebagai manifestasi dari "the constitutionalization of democratic politics," dengan tujuan untuk menegakkan supremasi hukum, kepastian hukum, serta memperkuat demokrasi berdasarkan konsep negara hukum yang demokratis.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi harapan dalam sistem kenegaraan untuk menanggapi perkembangan dalam sistem hukum tata negara. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga dalam ranah kenegaraan yang memiliki wewenang dalam menafsirkan undang-undang, memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting. Peran yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui wewengannya sebagai lembaga peradilan, sebagaimana diatur dalam UUD RI 1945, menunjukkan semakin kuatnya penerapan prinsip negara hukum. Pada intinya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat, dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Hal ini merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan bagi warga negara terhadap hukum yang berlaku. Lembaga ini merupakan implementasi dan realisasi dari solusi atas permasalahan hukum dan keadilan yang terkadang saling bertentangan antara peraturan yang ada. Oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan untuk memberikan keadilan dalam menjaga keseimbangan antara berbagai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 24 huruf c ayat (1) dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memutuskan perkara, serta putusannya bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memutuskan sengketa yang terjadi di lembaga negara dan hasil pemilihan umum. Kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam undang-undang mencerminkan pentingnya putusan yang dikeluarkan oleh lembaga ini, yang menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan dalam bidang hukum. Menurut Pasal 111 ayat (1) dari Konstitusi Korea Selatan

1987, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki beberapa wewenang, termasuk melakukan Pengujian undang-undang terhadap Konstitusi atas permintaan pengadilan/hakim, mengadili kasus impeachment (pemakzulan), memutus pembubaran partai politik, dan memutus permohonan individual (constitutional complaint). Dengan melihat ragam kewenangan ini, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki sejumlah kesamaan dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Ini didukung oleh pernyataan Mahfud Md., yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menjadi salah satu acuan saat proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan diakui sebagai salah satu lembaga yudisial konstitusi yang paling efektif jika dibandingkan dengan lembaga serupa di negara-negara lain.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menegaskan bahwa hakim konstitusi yang disebut dalam Pasal 111 Konstitusi Korea Selatan di atas akan diangkat, dipilih, atau ditunjuk setelah melalui proses hearing personil yang diadakan oleh Majelis Nasional bersama-sama dengan Presiden dan Ketua Mahkamah Agung. Hearing personil ini setara dengan uji kelayakan hakim. Berdasarkan uraian dalam Pasal 65 ayat (1) Konstitusi Korea Selatan, pengawasan terhadap hakim konstitusi secara tersirat dibagi menjadi dua sistem pengawasan, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Departemen Administrasi Pengadilan, sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh Majelis Nasional. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan erga omnes, artinya tidak hanya mengikat pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, tetapi juga diwajibkan untuk dipatuhi oleh pengadilan umum, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Demikian pula, Mahkamah Konstitusi Jerman, melalui § 31 ayat (1) Bundesverfassungsgericht (BVerfGG), menegaskan bahwa putusannya mengikat semua organ konstitusional baik di tingkat federal maupun Länder, sehingga tidak dapat dilaksanakan lagi oleh cabang kekuasaan mana pun.

Namun, kekuasaan besar yang dimiliki oleh kehakiman dalam melakukan pengujian konstitusionalnya, yang dikenal sebagai strong-form review, juga membawa konsekuensi baru. Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketika kehakiman mengeluarkan putusan yang dianggap tidak tepat. Seperti yang disampaikan oleh Juvenal, seorang satiris Romawi yang kemudian dikutip oleh Fred R. Shapiro, "sed quis custodiet ipsos custodes?" yang berarti siapa yang akan menjaga para penjaga itu sendiri. Kekuasaan kehakiman seharusnya bertindak sebagai pengawas dan penjaga agar undang-undang dan tindakan pemerintah tidak melanggar Konstitusi. Prinsip check and balances dalam konstitusionalisme mengatur bahwa setiap cabang kekuasaan negara saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman sering kali tidak terkendali dan tidak terawasi oleh lembaga lainnya.

Kekuasaan kehakiman, yang seharusnya terikat oleh teks konstitusi dan pemahaman para perumus konstitusi, terkadang melakukan kesalahan atau kesalahan dalam memutus. Misalnya, transformasi menjadi aktor politik yang mengafirmasi kepentingan politik dominan, menafsirkan konstitusi secara melampaui teks konstitusi, atau mengeluarkan putusan yang tidak dapat dilaksanakan. Kekuasaan kehakiman merupakan institusi yang bergantung pada kinerja manusia dan tidak selalu sempurna dalam menginterpretasikan konstitusi. Meskipun sering kali berhasil, kekuasaan kehakiman juga bisa salah dan gagal dalam menjalankan tugasnya. Menurut Pasal 101 dari Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Rusia, dalam situasi di mana pengadilan, pada setiap tingkat, menemukan

bahwa undang-undang yang diterapkan atau yang akan diterapkan dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan Konstitusi Federasi Rusia, pengadilan memiliki kewenangan untuk meminta Pengadilan Konstitusi Federasi Rusia untuk memverifikasi konstitusionalitas undang-undang yang dimaksud. Pasal ini memberikan hak bagi pengadilan untuk mengajukan pertanyaan konstitusional kepada Pengadilan Konstitusi Rusia ketika undang-undang yang digunakan dalam pemeriksaan dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Selanjutnya, proses pemeriksaan perkara akan ditangguhkan sementara oleh pengadilan, menunggu keputusan dari Pengadilan Konstitusi Rusia. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 103 yang menyatakan bahwa selama periode antara pengadilan mengeluarkan keputusan untuk meminta verifikasi oleh Pengadilan Konstitusi Federasi Rusia dan hingga diadopsinya putusan oleh Pengadilan Konstitusi Federasi Rusia, proses dalam kasus atau pelaksanaan keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam kasus tersebut akan dihentikan.

Secara umum, sebagian besar isi Konstitusi Federasi Rusia 1993, terutama dari Bagian Pertama hingga Bab-8, secara spesifik menetapkan dasar-dasar konstitusional, struktur federal, peran Presiden Federasi Rusia, Majelis Federal, Pemerintah Federasi Rusia, Kekuasaan Kehakiman, dan Pemerintahan Lokal. Dengan mengacu pada konsep pemisahan kekuasaan, struktur lembaga negara di Rusia terbagi menjadi tiga kekuasaan: Cabang Eksekutif, yang terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, Kementerian, dan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia; Cabang Legislatif, yang terdiri dari Dewan Federasi (Federation Council) dan Duma Negara (State Duma); dan Cabang Yudisial, yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Arbitrase Tinggi. Presiden Rusia, sebagai kepala negara, memiliki beragam kewenangan yang diatur dalam Artikel 80 hingga 93 Konstitusi. Presiden dapat memilih Perdana Menteri dengan persetujuan Duma Negara dan mengusulkan kebijakan pemerintah.

Meskipun memiliki kekuasaan yang luas, presiden juga tunduk pada batasan-batasan kekuasaan. Dia dapat dijatuhkan melalui proses impeachment dengan persetujuan 2/3 anggota Duma Negara dan minimal 3 deputi presiden. Selain itu, Mahkamah Agung Rusia memiliki wewenang untuk menetapkan validitas proses impeachment presiden. Cabang legislatif, atau Federal Assembly, terdiri dari Dewan Federasi dan Duma Negara. Dewan Federasi bertanggung jawab dalam mengkonfirmasi pengangkatan hakim serta membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran, pajak, dan urusan fiskal lainnya. Meskipun memiliki peran penting, Dewan Federasi cenderung memiliki kekuasaan yang lebih rendah dibanding Duma Negara. Dengan demikian, Konstitusi Federasi Rusia menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, serta batasan-batasan kekuasaan yang berlaku.

Nama Duma Negara berasal dari parlemen Kekaisaran Rusia dan muncul setelah revolusi tahun 1905-1907. Struktur Duma melibatkan Anggota Duma, Fraksi, Komisi, dan Pimpinan Duma, serta Dewan Duma Negara. Kewenangan Duma dijelaskan dalam Artikel 103 Konstitusi Federasi Rusia, termasuk memberikan persetujuan atas penunjukan Kepala Pemerintahan, menyampaikan mosi percaya atau tidak percaya terhadap pemerintah, mendengar laporan tahunan dari Pemerintah Federasi, memutuskan masalah keyakinan dalam Pemerintah, dan menunjuk pejabat penting seperti Ketua Bank Sentral dan Komisaris Hak Asasi Manusia. Cabang kehakiman di Rusia memiliki wewenang dalam berbagai hal, termasuk proses konstitusionalitas, keperdataan, administratif, dan pidana. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dan memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi. Mahkamah Agung menjadi pengadilan terakhir dengan putusan final, sementara Mahkamah Arbitrase Tinggi menangani perkara terkait perjanjian, perbankan, obligasi, dan sengketa keperdataan lainnya.

Meskipun terdapat kesamaan antara Rusia dan Indonesia dalam struktur kekuasaan kehakiman, terdapat juga perbedaan, seperti dalam penanganan perkara umum oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Rusia memiliki Mahkamah Arbitrase Tinggi yang khusus menangani perkara keperdataan tertentu, sedangkan Indonesia menyelesaikan perkara melalui pengadilan umum. Perbandingan ini dapat memberikan nilai dalam pengembangan sistem pemerintahan di Indonesia, terutama terkait dengan stabilitas sistem pemerintahan dan penanganan situasi politik yang terbelah. Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia merupakan bagian dari cabang kekuasaan yudisial dan diatur oleh Pasal 125 Konstitusi Federasi Rusia tahun 1993. Komposisi hakim Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia terdiri dari 19 orang, yang mencakup seperlima anggota Dewan Federasi, wakil dari Duma Negara, Pemerintah Federasi Rusia, Mahkamah Agung Federasi Rusia, Mahkamah Arbitrase Tinggi Federasi Rusia, dan lembaga legislatif dan eksekutif dari konstituen federasi Rusia.

Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia memiliki sejumlah kewenangan, termasuk memutuskan konstitusionalitas hukum federal, tindakan normatif presiden, Dewan Federasi, Duma Negara, dan Pemerintah Federasi Rusia. Mahkamah ini juga memiliki kewenangan memutuskan konstitusionalitas konstitusi republik, piagam, undang-undang, dan tindakan normatif lainnya dari konstituen federasi Rusia, serta menyelesaikan sengketa kewenangan antara badan pemerintah negara bagian federal. Meskipun terdapat kesamaan antara Mahkamah Konstitusi Rusia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam hal menjadi penafsir konstitusi negaranya dan beberapa kewenangan yang serupa, terdapat juga perbedaan signifikan. Misalnya, Mahkamah Konstitusi Rusia memiliki wewenang untuk memutuskan perjanjian antara badan pemerintah negara Rusia, sementara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki wewenang untuk memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, beberapa wewenang Mahkamah Konstitusi Rusia masuk dalam lapangan hukum tata usaha negara.

KESIMPULAN

Indonesia, Korea Selatan, dan Rusia memiliki persamaan dalam mengakui hak dasar, menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, serta memiliki sistem pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif yang kuat dan mekanisme impeachment untuk presidennya. Ketiganya juga memiliki Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran penting dalam menegakkan dan mengawasi konstitusi. Walaupun begitu, ada perbedaan yang mencolok dalam substansi konstitusi, proses politik, dan hukum di setiap negara. Indonesia dan Korea Selatan mengadopsi sistem presidensial, sementara Rusia memiliki sistem semi-presidensial dengan kekuasaan eksekutif yang sering terpusat pada presiden. Mahkamah Konstitusi di masing-masing negara memiliki fungsi serupa, seperti menguji Undang-Undang terhadap konstitusi dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, tetapi dengan struktur dan wewenang yang berbeda sesuai dengan konteks nasionalnya. Implikasi dari karakteristik konstitusi terhadap stabilitas politik di setiap negara memiliki dampak yang signifikan. Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan stabilitas melalui reformasi dan penegakan hukum yang konsisten, sementara Rusia menunjukkan dominasi eksekutif yang kuat, yang dapat menimbulkan tantangan terhadap prinsip checks and balances. Stabilitas politik ini memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan domestik dan menjaga harmoni sosial. Reformasi dan perubahan konstitusi di masa depan di ketiga negara ini menunjukkan berbagai prospek, bergantung pada dinamika politik dan kebutuhan nasional. Indonesia dan Korea Selatan dapat terus mendorong reformasi yang inklusif, memastikan perlindungan hak asasi manusia, dan

memperkuat mekanisme checks and balances untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan meningkatkan stabilitas politik di ketiga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Adlina. "Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Aryani, Nyoman Mas, and Bagus Hermanto. "Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Rangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia." *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Brown, Nathan J., and Julian G. Waller. "Constitutional Courts and Political Uncertainty: Constitutional Ruptures and the Rule of Judges." *International Journal of Constitutional Law* 14, no. 4 (2016): 817–50. <https://doi.org/10.1093/icon/mow060>.
- Fitri Djaafara, Aryuni, Jean Claudia, Maulida Syahrin Najmi, and Rasji Rasji. "Peran Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 8 (2022): 1420–26. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.500>.
- Gusman, Delfina. "Keadilan Dalam Perspektif Konstitusionalisme." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 284. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.330>.
- Hutasoit, Wesley Liano. "Analisis Perbandingan Amandemen UUD 1945 Perubahan Pertama Tahun 1999 Sampai Perubahan Ke-Empat Tahun 2002." *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Soisal,Hukum, Budaya* 2000, no. November 2001 (2017): 1–11.
- Ilham Dwi Rafiqi. "Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia." *Widya Yuridika* 5 (2022): 1–14.
- Inrastuti, L, and S Polamolo. "Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia." *Hukum Tata Negara*, 2019, 1–208. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/bkhtn/article/viewFile/3075/2637>.
- Ishak, Nuraika. "Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.14421/sh.v5i2.2011>.
- Muksid, Aghesa Abduloh. "Lembaga Kepresidenan (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Negara Republik Korea Selatan)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Muni, Abdul. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia." *Al'adalah* 23, no. 1 (2020): 65–78. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>.
- Nafi'aturridza. "Implementasi Konsep Check And Balance Menurut Mohammad Tolchah Mansoer Dalam Sistem Trias Politica Hukum Tata Negara Indonesia." *Rechtenstudent. IAIN Jember*, 2021. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.83>.
- Nawas, Abu. "The Position and Authority of the Constituional Court As Actors Judicial Power." *Iblam Law Review* 1, no. 2 (2021): 157–68. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.22>.
- Pangaribuan, Refo Rivaldo Fransiscus, Toar Neman Palilingan, and Feiby S. Wewengkang. "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *E Journal Unstrat* 12, no. 5 (2023): 1–11.
- Putri, Welda Aulia. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 671–80.
- Putri, Welda Aulia, and Dona Budi Kharisma. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 671–80.
- Rachmanto, Arif. "Membandingkan Implementasi Sistem Presidensial Di Korea Selatan, Filipina, Dan Indonesia." *Wacana Hukum* 29, no. 1 (2023): 37–48.
- Rachmawati, Dri Utari Christina, and Fairuz Zahirah Zihni Hamdan. "Positive Legislator: Memperbaiki Disconnect Electoral Atas Presidential Threshold." *Jurnal Majelis Edisi* 5

- (2022).
- Rinardi, Haryono. "Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 2, no. 2 (2017): 143. <https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.16170>.
- Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengeketa Pemilihan Umum Di Indonesia." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3119–35. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1095>.
- Rizqianto, Ridwan. "Sistem Pemerintahan Russia Pasca Runtuhnya." ResearchGate, 2023.
- Safriani, Andi. "Komparasi Konstitusi Negara Modern Antara Indonesia Dan Korea Selatan." *Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 200–215.
- Santoso, M. Agus. "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.
- Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 357–78. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>.
- Soesatyo, Bambang. *Hubungan Antar Negara*. Edited by Amaliya Fitri Saraswati. Jakarta Pusat: Badan pengkajian MPR RI, 2022.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 631. <https://doi.org/10.31078/jk851>.
- Sunarso. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Edited by Aditya Pratama. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Supriady Bratakusumah, Deddy. "Alisasi Check and Balance Antara Eksekutif, Legislatif Dan Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 2, no. 3 (2018): 219–26. <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i3.47>.
- Vicenzo, Rivaldo, and Tundjung H. Sitabuana. "Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan." *Prosiding Serina* 2, no. 1 (2022): 139–46. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18520>.
- Yudhistira, Elsan. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 132–54. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>.
- Yunus, Nur Rohim. "Reformasi Radikal Konstitusi Negara Rusia." 'Adalah: *Buletin Hukum & Keadilan* 1, no. 5 (2017): 41–42.